

FUNGSI DAN PERAN HADITS DALAM
SYARIAT ISLAM DAN AL-QUR'AN

The Function and Role of Hadith in Islamic Law and the Qur'an

Dzul Azhar¹, Rizka Setiawan², Kholil³, Hamid Syarifuddin⁴, Nashruddin Baidan⁵

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Dzulazhar1998@gmail.com; Nashruddin.baidan@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 3, 2024	Jan 7, 2024	Jan 10, 2024	Jan 13, 2024

Abstract

Hadith is the second Islamic law pillar after Al-Qur'an. Hadith as second source is showed by three things, namely: Al-Qur'an itself, agreement (Ijma') of religious leader, logic (ma'qul). Al-Qur'an emphasizes that the messenger functions to explain meaning of commandment of Allah. Therefore, what he states must be followed and his attitude as prophet must be followed by all Muslims. This paper found that functions of hadith toward Al-Qur'an are explanation (bayan) and reinforcement (muhaqiq) for Al-Qur'an. Al-Qur'an is also as Explanation of reinforcement (Bayân taqrir), explanation of Hamdani Khairul Fikri 179 Tasâmuḥ, Volume 12, No. 2, Juni 2015 passages of Al-Qur'an or explanation of interpretation (Bayân tafsir), explanation of elaboration (Takhsish al-'am), and explanation of change (Bayân Tabdîl). This paper not only found those things but also found that hadiths of the messenger have determined new regulation which is not determined by al-Qur'an. In al-Qur'an there are many verses which command to the faithful to be loyal and do what the messenger commands, forbids, and also threatens people who disagree with the hadith.

Keywords: *Hadiths Functions, Al-Qur'an*

Abstrak: Hadits merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadits sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu; al-Qur'an sendiri, kesepakatan (ijma') ulama, dan logika akal sehat (ma'qul). Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai rasul harus diteladani oleh kaum Muslimin. Tulisan ini menemukan bahwa fungsi hadits terhadap al-Quran adalah sebagai bayan dan muhaqiq (penjelas dan penguat) bagi al-Quran. Baik sebagai bayan taqrir, bayan tafsir, takhsish al-'am, bayan tabdila. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadits Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh al-

Qur'an. Karena dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk taat secara mutlak kepada apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah, serta mengancam orang yang menyelisihinya.

Kata Kunci: Fungsi Hadits, al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pengertian hadits secara Bahasa adalah *al-jadid* (sesuatu yang baru), *al-Qarib* (yang dekat) dan *al-khabar* (berita). (Ibn Manẓūr: 436-439).

atau الحديث secara etimologi merupakan *isim mashdar* dari kata kerja : حدث - يحدث - حدثا yang berarti “komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual”. (Muhammad Mushthafa Azhami, 1992: 1).

Penggunaan dalam bentuk kata sifat (adjective), mengandung arti : (1) berarti “الجدید *al-Jadid*” (sesuatu yang baru), lawan kata dari “القديم *al-Qadim*” (sesuatu yang lama), (2) berarti الخبر “*al-Khabar*” (berita), yaitu, sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan (3) berarti القريب “*al-Qarib*” (sesuatu yang dekat). (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 13). Dengan demikian pemakaian kata حديث di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan al-Qur'an yang bersifat قديم. (Mahmud al-Thahhan, 1979, hlm: 14).

Adapun secara terminologi, ahli hadits, ahli ushul dan ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadits

Adapun dari ulama hadits mereka mendefinisikan hadits berbeda beda juga sbb:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

Artinya: “Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya.”

Yang termasuk “hal ihwal” ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW. Seperti yang berkaitan dengan *Himmah* (kemauan), karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya.

Ulama ahli hadits lainnya mendefinisikan dengan

كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل و تقرير وصفة

Artinya: “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir (pernyataan, pengakuan) Maupun sifatnya. (Muhammad al-Shabbagh, *op. cit.*, hlm. 14).

Ada juga yang mendefinisikan hadits sebagai berikut

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو أفعل أو تقرير أو صفة

Artinya: “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan perbuatan, pengakuan(taqirir) maupun sifatnya. (Ahmad bin Sa`ad bin Nahban, Surabaya,1974,hlm.8)

Sedangkan ulama usul fikih, memberikan definisi hadits sbb:

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرُهُ الَّتِي تَنْبُتُ الْأَحْكَامَ

Artinya: “Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan takrirnya yang dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum”. (Muhammad Ajjaj al-Khathib, 1975: 8)

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرُهُ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِي

Artinya: "Segala perkataan Nabi SAW. Perbuatan dan ketetapanannya selain al-Qur'an al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara'.

Dari definisi diatas bahwa keduanya sepakat meletakkan perbuatan nabi atau ucapan nabi dan taqirirnya sebagai bentuk hadits, namun ulama ushul mensyaratkan hadits harus berkaitan dengan dalil dalam penetapan hukum, sedangkan ulama hadits tidak berpendapat demikian.

Namun demikian perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli ushul dapat dimakhlumi karena bentuk-bentuk hadits yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan shalat dan manasik haji. Dengan kata lain bahwa hadits menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi SAW. Yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara` hukum *Taklif*: (1) *Wajib*, (2) *Haram*, (3) *Mandub*, (4) *Makruh* dan (5) *Mubah* sesuai dengan *sigbat* yang ditunjukknya.

Terlepas dari perbedaan di atas, yang jelas bahwa pengertian hadis yang telah dikemukakan oleh kedua kelompok ulama masih dalam rumusan yang terbatas dan sempit, yaitu pada sesuatu yang disandarkan pada Rasul SAW, Tanpa menyinggung perilaku dan ucapan sahabat ataupun tabi`in. padahal di antara ulama hadis ada yang mendefinisikan

hadits mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW semata (hadis *Marfu'*), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat (hadis *Manquf*) dan tabi'in (hadis *Maqthu'*).

Hal ini sebagaimana ditulis oleh al-Tirmidzi sebagai berikut:

قيل إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي و المقطوع وهو ما أضيف للتابعي

"Dikatakan (dari Ulama ahli hadits) bahwa hadits itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW), melainkan juga untuk sesuatu yang manquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa yang disandarkan kepada tabi'in. (HR. Tirmidzi)

seperti yang kita ketahui, bahwa Alquran merupakan sumber hukum utama atau primer dalam Islam. Akan tetapi dalam realitasnya, ada beberapa hal atau perkara yang sedikit sekali Alquran membicarakannya atau Al-quran membicarakan secara global saja atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali dalam Al-quran. Nah jalan keluar untuk memperjelas dan merinci keuniversalan Alquran tersebut, maka diperlukan Hadits atau Sunnah. Di sinilah peran dan kedudukan Hadits sebagai tabyin atau penjelas dari Alquran atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder atau kedua setelah Alquran.

Maka dari sini penulis tertarik membahas tentang *"fungsi dan peran hadits dalam syariat islam dan Al-qu'an"*. Mengingat juga tentang adanya orang yang menentang tentang kehujjahan sunnah dalam syariat islam ini, sebagaimana yang di lakukan oleh orang-orang ingkarus sunnah. Mereka berhujjah bahwa Al-Qur'an turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi, Al-Qur'an tidak perlu keterangan dari Sunnah, jika Al-Qur'an perlu keterangan berarti tidak sempurna. Bukan hanya itu mereka juga mengatkan bahwa penulisan sunnah dilarang, seandainya sunnah dijadikan dasar hukum Islam pasti nabi tidak melarang. Mereka juga mengatakan al-qur'a'an bersifat qat'i (pasti absolute kebenarannya) sedang sunnah bersifat zhanni (bersifat relative kebenarannya), maka jika terjadi kontradiksi antar keduanya, sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pencarian intensif yang menggunakan prosedur ilmiah untuk menarik kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu. (Wayan Suwendra, 2018: 7)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang diklasifikasi atau berupa bentuk data lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. (Rukin, 2021: 10-11).

Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang menekankan pada penjelasan berbentuk uraian. (Dede Rosyada, 2020: 32).

Dalam hal ini, gambaran peristiwa yang berkaitan dengan fungsi hadits dalam syariat islam. Subyek penelitian ini adalah fungsi hadits dalam syariat dan apa peran hadits dalam al qur'an .

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, dokumentasi membuka karya karya yang berkaitan dengan fungsi dan peran hadits dalam syariat dan al-qur'an.

Tehnik analisis data adalah cara mengumpulkan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan sebuah kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Menurut Milles dan Huberman analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, penyajian data yaitu membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. (Milles & Huberman, 1992: 16)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi al-Hadits terhadap alQur`an yang paling pokok adalah sebagai bayân, sebagaimana ditandakan dalam ayat:

“ k e t e r a n g a n - k e t e r a n g a n (mu`jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,. (Qs.16:44)”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasul SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan kepada alhadîts. Umat manusia tidak akan bisa memahami al-Qur`ân tanpa melalui al-hadîts tersebut. AlQur`ân bersifat kully dan ‘am, maka yang juz’iy dan rinci adalah al-hadîts.

Imam Ahmad menandakan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami al-Qur`ân secara keseluruhan tanpa melalui al-hadîts. Imam Al-Syatibi jugaberpendapat bahwa kita tidak akan bisa mengistinbath atau mengambil kesimpulan dari hukum al-Qur`ân tanpa melalui al-hadîts. Dengan demikian jelaslah fungsi al-hadîts terhadap al-Qur`ân itu cukup penting, yaitu sebagai bayân atau penjelas.

Fungsi al-Hadits terhadap alQur`ân sebagai bayân itu difahami oleh ulama dengan berbagai pemahaman, antara lain sebagai berikut:

a. Bayan Taqirir

Bayân taqirir ialah al-Hadits yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan alQur`ân, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditaqirir oleh al-Hadits tentu saja yang sudah jelas maknanya hanya memerlukan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyimpulkan. Contoh: Firman Allah SWT:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barangsiapa yang menyaksikan bulan ramadhan maka bendaklah shaum. (Qs.2:185)

Ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

صوموا لرؤيته وأقسطوا لرؤيته

Shaumlah kalian karena melihat tanda awal bulan ramadhan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan syawal. (HR. Muslim). (AtTaj, III: 140)

b. Bayan Tafsir

Bayân tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Sunnah yang berfungsi bayân tafsir tersebut terdiri dari (1) tafshîl-al-mujmal, (2) tabyîn al-musyarak, (3) takhshish al-'âm.

1) Tafshil al-mujmal

Hadits yang berfungsi tafshîl- al-mujmal, ialah yang merinci ayat al-Qur`ân yang maknanya masih global.

Contoh:

a) Tidak kurang enam puluh tujuh ayat al-Qur`ân yang langsung memerintah shalat, tapi tidak dirinci bagaimana operasionalnya, berapa raka'at yang harus dilakukan, serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakan. Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan shalat secara rinci, hingga beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang shalat. (Musnad Ahmad, I, 148).

2. Tabyin al Musyarak

Tabyîn al-Musyarak ialah menjelaskan ayat al-Qur`ân yang mengandung kata bermakna ganda. Contoh: Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah selama tiga quru". (Qs.2:228)

Perkataan قُرُوء (Quru) adalah bentuk jama dari قرء (Qar'in). Dalam bahasa Arab antara satu suku bangsa dengan yang lain ada perbedaan pengertian Qar'in. Ada yang mengartikan suci ada pula yang mengartikan masa haid. Mana yang paling tepat perlu ada penjelasan. Rasul SAW bersabda:

طلاق الأمة تطلقان وعدتها حيضتان

Thalaq hamba sahaya ada dua dan iddahnya dua kali haid. (Sunan Abi Dawud, II,257. Sunan at-Tirmidzi, III,488. Sunan al-Daruquthni, IV, 39.

Dalam ketentuan hukum, hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Jika hadits ini menetapkan dua kali haidl, maka menurut sebagian pendapat, perkataan حَيْضَتَانِ (haidlatâni) itu merupakan penjelasan dari Qar`in yang musyarak, sehingga kesimpulannya bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya tiga kali haid.

c. Takhshishul 'am

Takhshish al-'âm ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum.

Contoh:

1) Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ الْحَنْزِيرِ

"Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi". (Qs.5:3)

Dalam ayat ini tidak ada kecuali, semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah SAW mentakhshish atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah saw:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْخَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَأَكْبِدُ وَالطَّحَالُ

"Telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Yang dimaksud dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan yang dimaksud dua macam darah adalah ati dan limpa. (Musnad Ahmad, II, 97. Ibn Majah, II,1073. al-Bayhaqi, I, 254)

d. Bayan Tabdila

Bayân Tabdîl ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nâsih wa al- mansûh. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadits atau sunnah men-tabdil al-Qur`ân. Namun pada dasarnya bukan berbeda dalam menyimpulkan hukum, melainkan hanya terletak pada penetapan istilahnya saja.

Contoh sunnah yang dianggap Bayân Tabdîl oleh pendapat yang mengakuinya ialah dalam bab zakat pertanian. Dalam ayat alQur`ân tidak diterangkan batasan nisab zakat melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam sunnah Rasul dilandaskan:

لَيْسَ فِيْهَا دُوْنُ خُمْسَةِ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari lima wasak"(Shahih al-Bukhari, II,524. Shahih Muslim, II,673).

Imam Malik berpendirian bahwa fungsi sunnah terhadap alqur'an adalah sebagai (1) bayân taqrir, (2) bayân tawdlîh, (3) bayân tafshîl, (4) bayân tabsîth, (5) bayân tasyrî'.

Bayân taqrîr telah dijelaskan pada uraian di atas. Bayân taudlîh, bayân tafshîl telah tercakup pembahasannya pada bayân tafsîr Yang perlu dijelaskan adalah bayân tabsîth dan bayân tasyrî.

Sunnah yang berfungsi sebagai bayân tabsith ter-hadap al-Qur`ân adalah sunnah yang menguraikan ayat al-Qur`ân yang ringkas yang memerlukan pen-jelasan secara terurai. Contohnya kisah-kisah dalam al-Qur`ân yang ringkas diuraikan oleh sunnah rasul secara gamblang dan terurai seperti isra mi'raj.

Imam Syafi'i berpendirian bahwa fungsi as-Sunnah terhadap alQur`ân itu adalah sebagai (1) bayân tafshil atau perinci ayat yang mujmal, (2) bayân takhshish atau pengkhusus yang bersifat umum, (3) bayân ta'yien yaitu menetapkan makna yang dimaksud dari suatu ayat yang memungkinkan memiliki beberapa makna seperti menjelaskan yang musytarak, (4) bayân tasyri' yaitu sunnah yang berfungsi tambahan hukum yang tidak tercantum dalam al-Qur`ân. Contohnya: dalam alQur`ân telah ditetapkan bahwa yang haram dimakan itu hanyalah bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih bukan karena Allah (Qs.6:145). Sedangkan dalam beberapa riwayat sunnah diterangkan bahwa Rasul melarang memakan binatang buas, yang berbelalai, burung menyambar, dan yang hidup di air dan di darat, (5) bayân nasakh, yaitu mengganti hukum yang tidak berlaku lagi seperti diuraikan pada bayân tabdil.

Ibnul-Qayim berpendapat bahwa fungsi as-Sunnah terhadap alQur`ân adalah sebagai (1) bayân ta'kid atau penguat seperti bayân taqrir yang telah dijelaskan di atas (2) bayân tafsir, (3) bayân tasyri', (4) bayân takhshish, dan (5) bayân taqyied, yaitu menentukan sesuatu yang dalam ayat bisa bermakna mutlak, seperti seruan Allah tentang kewajiban shalat secara mutlak berlaku pada siapa pun. Sedangkan sunnah mentaqyid wanita yang sedang haidl dari yang mutlak tersebut. Wanita yang haidl tidak diwajibkan shalat dan tidak diwajibkan mengganti.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, tampaklah betapa pentingnya sunnah terhadap al-Qur`ân, terutama memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk memahami isi al-Qur`ân. Jika Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan tentang ayat al-Qur`ân, tentu saja akan menimbulkan berbagai kendala dan kesulitan dalam melaksanakan al-Qur`ân. Itulah mungkin salah satu makna dari fungsi Rasul sebagai rahmat bagi mu'minin bahkan bagi alam semesta.

Oleh karena itu, bukan Allah yang membutuhkan Rasul, tapi justru manusialah yang membutuhkannya. Setiap mu'min harus berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW yang paling mengetahui makna al-Qur`ân, karena beliau adalah yang menerima langsung dari Allah SWT. Tak

sepatutnya seorang mu'min menyalahi apa yang dijelaskan dalam as-Sunnah tentang makna dan maksud ayat al-Qur`ân.

PEMBAHASAN

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat islam. (Dr. Moh. Ishom Yoesqi, 2007: 30).

Hadits Nabi juga dijadikan sebagai sumber penjelasan ketentuan agama islam, sebagaimana ditentukan dalam agama islam

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu” (Q.S An-Nahal: 89)

Ayat diatas menunjukkan keberadaan hadits Nabi, bahkan telah memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap hadits nabi, di sisi lain juga dijelaskan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sumber utama ajaran islam didalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut aqidah, akhlak, dan hukum. Al-Qur’an hanya mengatur secara garis besar mengenai berbagai aturan itu. Nabi Muhammad saw sebagai penyampai ajaran Al-Qur’an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, hadis/sunnah menjadi sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-Qur’an.

Ada tiga fungsi hadits terhadap Al-Qur’an, yaitu :

1. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Allah didalam Al-Qur’an memerintahkan agar ditegakkan shalat, bayar zakat, puasa dan haji, maka Rasul saw dalam hadisnya memperkuat kewajiban tersebut dengan mengatakan bahwa “Islam ditegakkan atas lima dasar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji”. Allah swt dalam al-Qur’an juga mengharamkan bersaksi palsu, sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al-Hajj ayat 30 yang artinya “*Dan jauhilah perkataan dusta.*” Kemudian Nabi dengan Haditsnya menguatkan: “*Perhatikan! Aku akan memberitabukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar!*” Sahut kami: “*Baiklah, wahai Rasulullah.* “*Beliau meneruskan, sabdanya:*”(1) *Musyrik kepada Allah, (2) Menyakiti kedua orang tua.*” Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk

seraya bersabda lagi: "Awat! Berkata (bersaksi) palsu" dan seterusnya. (Munzier Saputra, 1993: 50).

2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih Mujmal, memberikan *Taqyid* (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Misalnya: perintah mengerjakan shalat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan jumlah raka'at dan bagaimana cara-cara melaksanakan salat, tidak diatur detil nisab-nisab zakat dan tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi saw melalui hadits-haditsnya mengatur secara terperinci dan sejelas-jelasnya. Nash-nash Al-Qur'an mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, ... dan seterusnya". Kemudian As-sunnah membatasi kemutlakan ayat tersebut dan menentukan pengecualian beberapa hewan dari hukum haram, dengan sabda Nabi saw: *"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan bangkai belalang, sedang dua macam darah itu ialah hati dan limpa"*.

3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan Al-Hadits semata-mata. Misalnya larangan berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya, seperti disabdakan: *"Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan saudari bapaknya dan seorang wanita dengan saudari ibu-nya."* (Munzier Saputra, 1993: 50) Kedudukan Hadits dalam menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Hadits merupakan sumber hukum Islam. Hukum yang merupakan produk hadits/sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an banyak sekali. Seperti larangan Rasulullah terhadap laki-laki dalam memakai sutra dan emas sbb :

... ذكور حرم لباس الحرير والذهب علي ...

"...Telah diharamkan memamakai sutra dan emas pada orang laki-laki" (Salim Bahreisy: 1987: 15)

Demikian pula keharaman memakan burung yang berkuku tajam, hewan bertaring, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa hadis Nabi juga merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Dr. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan "bahwa Hadits menjadi rujukan hukum yang tiada pernah habis-habisnya pada pembahasan fiqih".

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits (as-Sunnah) baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan taqirir Nabi, merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan, yakni:

Pertama fungsi hadits sebagai pejelasan al-Qur'an. Hadits berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan terhadap al-Qur'an, tentunya pihak penjelas (Hadis) diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan (al-Qur'an). Dengan demikian, segala uraian dalam Hadits berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. (Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, 2009: 22)

Kedua, Manyoritas Hadits relatif kebenarannya (zhannîy ats-tsubûl). Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara mutawâtir (para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan). Maka ia memberi faedah qath'i ats-tsubûl (absolut kebenarannya) dari Nabi, kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti (qath'i ad-dilâlah) dan secara relatif petunjuknya (zhanniy ad-dilâlah). Sedangkan Hadis, diantaranya ada yang mutawâtir yang memberikan faedah qath'i ats-tsubûl, dan diantaranya bahkan yang manyoritas ahâd (periwayatan secara individual) memberikan faedah relatif kebenarannya (zhanniy ats-tsubûl) bahwa ia dari Nabi saw. meskipun secara umum dapat dikatakan qath'i ats-tsubûl (absolut kebenarannya). (Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, 2009: 23)

Keduanya memberikan dua faedah qath'i dan zhanniy ad-dilalah. Tentunya tingkat Hadis yang sebagian besar memberikan faedah zhanniy ats-tsubut dengan dua petunjuk tersebut, jatuh nomor dua setelah alQur'an yang berfaedah qath'i ats-tsubut dengan dua petunjuk pula.

Telah di sebutkan diatas tadi bahwa fungsi dari hadits terhadap al-Qur'an adalah penjelas atau *Bayan* Dalam konteks ini penulis akan memberikan contoh serta gambaran tentang bagaimana al-hadîts menjelaskan isi al-Qur`ân:

1. Al-Qur`ân telah menghalalkan makanan yang baik-baik (Qs.5:1), dan megharamkan yang kotor-kotor (Qs.7:156); tetapi di antara keduanya (di antara yang baik-baik dan yang kotor-kotor) itu ada terdapat beberapa hal yang tidak jelas atau *syubbat*, yang samar-samar (tidak nyata baik dan tidak nyata buruknya). Ukuran baik dan buruk pun menurut pandangan manusia akan berbeda. Oleh sebab itu, Rasul SAW yang menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk itu, dengan istilah halal dan haramnya. Beliau mengharamkan segala hewan-

hewan (binatang-binatang) buas, yang mempunyai taring, dan burung-burung yang mempunyai kuku yang mencakar dan yang menyambar, demikian juga beliau mengharamkan keledai jinak (bukan keledai hutan), karena semua itu termasuk binatang yang kotor-kotor dan yang keji. (Maktabah al-Husna: 1998: 95-96).

2. Al-Qur`ân telah menghalalkan segala minuman yang tidak memabukan dan mengharamkan segala minuman yang memabukkan. Di antara yang tidak memabukkan dan yang memabukkan ada beberapa macam minuman, yang sebenarnya tidak memabukkan, tetapi dikuatirkan bisa memabukkan juga, seperti tuak dari ubi, tuak kedelai, tuak labu, atau tuak yang ditaruh dalam bejana yang dicat dengan ter dari dalamnya (*al- Muḥaffal*), juga yang ditaruh di dalam batang kayu yang dilobangi (*al- Naqir*) dan yang serupa dengan minuman yang memabukkan dan membawa kebinasaan. (*AtTaj*, III: 140). Kemudian Rasulullah SAW kembali menghalalkan segala sesuatu yang tidak memabukkan. (*At-Taj*, III: 141).

3. Al-Qur`ân telah membolehkan daging hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang sudah diajari dengan patuh dan mengerti. Jelas, apabila hewan pemburu itu belum terlatih, maka haramlah memakan hewan dari hasil buruan (yang ditangkapnya), karena dikuatirkan bahwa hewan yang ditangkapnya itu buat dirinya sendiri. Kemudian timbul pertanyaan yang beredar antara dua masalah yaitu: apabila hewan pemburu itu sudah terlatih, tetapi buruan itu ditangkapnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuan yang menyuruh-nya, dengan tanda-tanda bahwa buruannya itu telah dimakannya sendiri sekalipun sedikit, maka bagaimanakah hukumnya? Maka Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika buruan itu dimakan oleh anjing pemburu maka kaum muslimin dilarang memakannya, karena dikuatirkan hewan yang ditangkapnya itu untuk dirinya sendiri. (*AtTaj*, III: 140).

4. Al-Qur`ân melarang orang yang sedang ihram mem-buru buruan dengan muthlaq, artinya tidak me-makai syarat, apabila larangan itu diabaikannya, maka diwajibkan jaza (balasan) atas orang yang melanggarnya (membunuhnya). Tetapi larangan memburu itu dikecualikan bagi orang yang halal, artinya bagi yang tidak mengerjakan ihram. Pengecualian itu dengan muthlaq juga. Kemudian timbul pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang yang sedang ihram itu memburu dengan tidak disengaja?, Oleh Rasul SAW dijelaskan bahwa memburu buruan bagi orang yang sedang ihram itu sama saja hukumnya antara yang sengaja dengan yang tidak disengaja, dalam kewajibannya menunaikan denda atau *dam*.

KESIMPULAN

Hadits memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran sebagai sumber utama, hadits juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Hadits juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Hadits sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya.

Kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli ataupun aqli : dalil Al-Qur'an, dalil Hadits, Ijma' dan Ijtihad. Kehujjahan hadits dapat dipahami dari 7 aspek yaitu: Ishmah, sikap sahabat terhadap sunnah, Al-Qur'an, Al-Sunnah, Kebutuhan Al-Qur'an terhadap al-sunnah, realitas – sunnah sebagai wahyu dan Ijma.

Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an adalah sebagai penguat dan memperjelas apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang masih bersifat global (mujmal) dan merinci aturan dalam al-Qur'an yang masih umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah, tt), juz II, *Studies in Hadith Metodology and Literature*, (, 1413 H / 1992 M) Indianapolis, American Trust Publication, USA.
- Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalabuh Balaghatuh Ulumuh Kutubuh*, Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, Riyadl.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib (1990), *Ushul al-Hadis ‘Ulumuh wa Musttholabuh...* Dar al- Fikr, Beirut.
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, *Qawa'id al-Tabdist min Funun Mushthalab al-Hadis*. Isa al-Baby al-Halabiy wa Syurakah, 196.
- Mahmud al-Thahhan (1979), *Taisir Mushthalab al-Hadits*, Bairut, Dar alQur'an al-Karim.
- Muhammad Mahfuzh bin Abdullah alTirmisi (1974) *Manhad Dzawiy al-Nazhar*, Ahmad bin Sa'ad bin Nahban, Surabaya.
- Muhammad Ajjaj al-Khathib (1975), *Ushul al-Hadis; ‘Ulumuhu wa Mustthalabuhu* (Beirut: Dar al-Fikr).
- Wayan Suwendra (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nilacakra

- Rukin (2021), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing,).
- Dede Rosyada (2020), *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia).
- Milles & Huberman(1992), *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Moh. Ishom Yoesqi (2007), *Eksistensi Hadis & Wacana Tafsir Tematik*, (Yogyakarta: CV.Grafka Indah).
- MM. Azami (1977), *Studies Hadith Methodology and Literature*, (Washington: American Trust Publications,).
- Munzier Saputra (1993), *ilmu Hadis* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada).
- Salim Bahreisy (1987), *Terjemah Riadhush Shalihin*, juz II, (Bandung: Al-Ma'arif).
- Abdul Majid Khon (2009). *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Hadits riwayat Khamsah kecuali Bukhari dari Buraidah, At-Taj, III.
- Milles & Huberman (1992), *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,)